



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

Bahri bin Sirra, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Rt/Rw : 011/-, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 13 September 2019 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **M. Ikhsan Fadila Bin Bahri**, tempat tanggal lahir, Wasuponda, 8 April 2001 (umur 18 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, kediaman, Di Jalan Veteran, Rt/Rw : 011/-, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon istrinya yang bernama **Dahniar Binti Daniel**, tempat tanggal lahir, Batualu, 7 Agustus 2001 (umur 18 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Di Jalan Veteran, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Hal 1 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Istri anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari mudhorat yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 293/Kua.21.10.09/Pw.07/IX/2019 tertanggal 10 September;
7. Bahwa calon istrinya saat ini telah mengandung, yang usia kandungannya telah berjalan 5 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **M. Ikhsan Fadila Bin Bahri** yang akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama **Dahniar Binti Daniel**;

Hal 2 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya yang bernama **M. Ikhsan Fadila Bin Bahri** yang masih berusia 18 tahun hingga usia anaknya memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama **M. Ikhsan Fadila Bin Bahri** dan calon istrinya bernama **Dahniar Binti Daniel** telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun sedangkan calonnya berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengenal **Dahniar Binti Daniel** lama dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon telah sepakat dengan calon nya untuk meningkatkan hubungannya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga telah membicarakan rencana perkawinan, namun dari Kantor Urusan Agama setempat menyarankan agar memohon Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah yakin dengan calon nya, bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;

Hal 3 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon nya karena sudah berpacaran, dan sering melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon tidak bisa lagi menuda perkawinannya, karena calon anak Pemohon saat ini sedang hamil 5 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi kode bukti P.3;

B. Saksi

Saksi 1 : Muhasir bin Leba, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tirowali, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal 4 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama M. Ikhsan Fadila Bin Bahri;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan telah melakukan hubungan suami istri hingga calon istri anak Pemohon hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Dahniar Binti Daniel, orang tua calon istri anak Pemohon menyerahkan kepada keluarga Pemohon untuk mengurus segala administrasi pernikahan karena orang tua calon istri anak Pemohon beragama non muslim;
- Bahwa calon istri anak Pemohon beragama Islam (muallaf);
- Bahwa saksi tidak dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh di Toko;

Saksi 2 : Muhasir bin Leba, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tirowali, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama M. Ikhsan Fadila Bin Bahri;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan telah melakukan hubungan suami istri hingga calon istri anak Pemohon hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Dahniar Binti Daniel, orang tua calon istri anak Pemohon menyerahkan kepada keluarga Pemohon untuk mengurus segala administrasi pernikahan karena orang tua calon istri anak Pemohon beragama non muslim;
- Bahwa calon istri anak Pemohon beragama Islam (muallaf);
- Bahwa saksi tidak dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh di Toko;

Hal 6 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya dengan seorang perempuan, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon nya telah berpacaran dan sudah melakukan hubungan suami istri bahkan telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa" barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau

Hal 7 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi kartu tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal anak Pemohon di Desa wilyah Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan kewenangan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ikhsan Fadila Bin Bahri lahir pada tanggal 8 April 2001, bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon adalah anak Pemohon baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa anak Pemohon selama ini berada dalam keanggotaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut yang isinya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Towiti menolak mencatatkan perkawinan anak Pemohon dengan calonnya karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 8 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon masih berumur 18 tahun yang ingin dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Dahniar Binti Daniel, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan, adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai bahwa anak Pemohon dengan calonnya sudah berpacaran, dan kedua belah pihak orang tua sudah setuju untuk menikahkan anak mereka, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun adalah fakta yang diketahui sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Ikhsan Fadila Bin Bahri, masih berusia 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah, anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calonnya berstatus gadis;
3. Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Hal 9 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon nya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri;

6. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti menolak untuk menikah anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calonnya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta revisinya jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang

Hal 10 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama M. Ikhsan Fadila Bin Bahri untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dahniar Binti Daniel;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal 11 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	175.000,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal 12 dari 12 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2019/PA.MII